



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1531 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan penyusunan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 647 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Contoh Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Contoh Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam menyusun dokumen hukum penanganan dan penyelesaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen hukum permohonan atau gugatan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1531 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN
SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berpotensi untuk dipermasalahkan secara hukum. Potensi permasalahan hukum tersebut timbul sebagai akibat dari ketidakpuasan atau keberatan para pihak terhadap tata cara, prosedur, dan/atau mekanisme penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Demikian halnya dengan produk hukum yang diterbitkan, baik berupa keputusan maupun produk hukum lain yang memuat keputusan akhir atas serangkaian proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam kerangka penegakan hukum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan. Keberatan para pihak mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan keberatan para pihak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diselesaikan melalui mekanisme sengketa pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui sengketa tata usaha negara pemilihan sebagai upaya tingkat bandingnya.

Selanjutnya, memerhatikan kedudukan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan tidak menutup kemungkinan selain menjadi pihak terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau termohon atau tergugat dalam sengketa pemilihan, juga berpotensi menjadi pihak yang memberikan keterangan di muka sidang pemeriksaan.

Dalam rangka penanganan dan penyelesaian pelanggaran dimaksud, diperlukan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun yang dimaksud dokumen hukum adalah dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, khususnya dalam menghadapi penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan yang mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel, perlu disusun pedoman teknis penyusunan dokumen hukum penanganan dan penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai pedoman baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyusun dokumen hukum penanganan dan penyelesaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen hukum permohonan atau gugatan sengketa

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Pedoman Teknis ini diuraikan sebagai berikut:

1. maksud ditetapkan Pedoman Teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyusun dokumen hukum penanganan dan penyelesaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen hukum permohonan atau gugatan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. tujuan ditetapkan Pedoman Teknis ini untuk menjamin dilaksanakannya pola kerja yang profesional, akuntabel, dan selaras pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam menyusun dokumen hukum penanganan dan penyelesaian laporan atau temuan dugaan pelanggaran administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen hukum permohonan atau gugatan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi penanganan dan penyelesaian:

1. pelanggaran administrasi pemilihan;
2. sengketa pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
4. sengketa tata usaha negara pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Mahkamah Agung.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 647 Tahun 2024);

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota

dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
9. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh

- Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
 12. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
 13. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
 14. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
 15. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum, gabungan partai politik peserta pemilihan umum, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
 16. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum, gabungan partai politik peserta pemilihan umum, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
 17. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 18. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 19. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

20. Sengketa Pemilihan adalah sengketa yang terdiri atas sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
21. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
22. Dokumen Hukum adalah dokumen yang dibutuhkan dalam menghadapi laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan atau gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan berupa surat kuasa khusus, daftar inventarisasi masalah, kronologi, telaah hukum, jawaban, daftar alat bukti, alat bukti, kesimpulan, laporan, dan dokumen lainnya yang diperlukan.
23. Surat Kuasa Khusus yang selanjutnya disingkat SKK adalah pemberian kuasa oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selaku pemberi kuasa dalam menghadapi laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau permohonan atau gugatan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, serta dalam menghadapi kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Mahkamah Agung.
24. Daftar Inventarisasi Masalah adalah daftar yang berisi pokok permasalahan dan alternatif penyelesaian masalah yang diajukan dalam laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atau permohonan atau gugatan Sengketa Pemilihan.
25. Kronologi adalah naskah atau surat yang menjelaskan urutan/uraian suatu peristiwa yang menjadi permasalahan dalam laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau permohonan atau gugatan Sengketa Pemilihan.
26. Telaah Hukum adalah dokumen hukum yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan hukum.

27. Jawaban adalah naskah/surat yang berisi tentang bantahan terlapor/termohon/tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor dalam laporan atau penemu dalam temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pemohon dalam permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau penggugat dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta pemohon dalam permohonan kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Mahkamah Agung.
28. Daftar Alat Bukti adalah daftar yang berisi susunan alat bukti yang diajukan untuk menguatkan bantahan atau Jawaban terlapor/termohon/tergugat baik berupa keterangan saksi, surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor/pemohon/penggugat atau keterangan terlapor/termohon/tergugat dalam sidang pemeriksaan dan/atau keterangan ahli.
29. Alat Bukti adalah surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, serta mencakup keterangan saksi, keterangan pelapor/penemu/pemohon/penggugat, atau keterangan terlapor/termohon/tergugat dalam sidang pemeriksaan dan/atau keterangan ahli.
30. Kesimpulan adalah naskah/surat yang menguatkan Jawaban atau bantahan terhadap dalil laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau permohonan atau gugatan Sengketa Pemilihan berdasarkan fakta dan kejadian di persidangan disertai muatan uraian pembuktian.
31. Laporan adalah surat/naskah yang berisi catatan hasil persidangan atau proses yang dialami selama penanganan laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan/atau permohonan atau gugatan Sengketa Pemilihan atau Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

A. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

1. Persiapan

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal menerima surat undangan perihal klarifikasi/pemberian keterangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi awal perihal agenda klarifikasi/pemberian keterangan, pokok permasalahan perihal agenda klarifikasi/pemberian keterangan, jadwal pelaksanaan agenda klarifikasi/pemberian keterangan, dan dokumen Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempelajari dan menganalisis pokok permasalahan atas Laporan atau temuan perihal agenda klarifikasi/pemberian keterangan.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan data/informasi yang diperlukan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah berupa tabel yang memuat pokok permasalahan yang dihadapi, keterkaitannya dengan regulasi yang relevan, dan alternatif pemecahan/solusi untuk menjawab permasalahan dalam dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai bahan dasar argumentasi dalam memberikan klarifikasi/keterangan.
- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Kronologi permasalahan atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Kronologi memuat penjelasan secara lengkap urutan waktu peristiwa dan tempat kejadian.
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan gelar perkara atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Gelar perkara atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan proses pemetaan permasalahan pokok Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran

Administrasi Pemilihan. Gelar perkara dapat dilakukan dengan cara pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kronologi, dan/atau Alat Bukti yang dijadikan dasar dalam argumentasi untuk menjawab pokok Laporan atau temuan.

- g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuat surat tugas untuk menugaskan Ketua atau Anggota yang dipanggil guna menghadiri klarifikasi/pemberian keterangan Laporan atau temuan.
- h. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berhalangan hadir maka dapat menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- i. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menghadiri klarifikasi/pemberian keterangan Laporan atau temuan secara luring, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permohonan klarifikasi/pemberian keterangan secara daring.
- j. Apabila agenda klarifikasi/pemberian keterangan diagendakan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan penjadwalan ulang.
- k. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun dokumen lainnya dalam bentuk *resume/pointer* atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang memuat:
 - 1) pokok permasalahan yang diajukan atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan
 - 2) sanggahan argumentasi atas Laporan atau temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan.
- l. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Alat Bukti yang relevan dan menyusun rancangan Daftar Alat Bukti. Daftar Alat Bukti merupakan tabel yang memuat kolom nomor, kode bukti, daftar bukti, dan keterangan yang disusun sebagai berikut:

- 1) nomor berisi nomor urut baris dalam tabel;
 - 2) kode bukti berisi pengkodean masing-masing Alat Bukti;
 - 3) daftar bukti berisi nama dokumen yang digunakan sebagai Alat Bukti; dan
 - 4) keterangan berisi penjelasan mengenai Alat Bukti tersebut.
- m. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan analisis kebutuhan saksi dan/atau ahli jika diperlukan untuk dihadirkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Saksi
 - a) saksi yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi yaitu orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama saksi yang diperlukan;
 - c) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan saksi yang diperlukan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen administrasi saksi.
 - 2) Ahli
 - a) ahli yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi, yaitu memiliki relevansi antara kepakaran/keilmuan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang sedang dihadapi;
 - b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama ahli yang diperlukan;
 - c) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan ahli yang diperlukan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen administrasi ahli.
- n. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan koneksi jaringan internet, memastikan ketersediaan perangkat elektronik yang digunakan dalam proses klarifikasi secara daring, memastikan aplikasi yang akan digunakan dalam metode

klarifikasi/pemberian keterangan yang dilakukan melalui media daring/sarana teknologi informasi lainnya.

2. Pelaksanaan

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terjadi perubahan jadwal klarifikasi/pemberian keterangan penanganan atas adanya Laporan atau temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menghadiri klarifikasi/pemberian keterangan atas Laporan atau temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan kembali Dokumen Hukum antara lain Alat Bukti, Daftar Alat Bukti, surat tugas dan dokumen lainnya serta menyiapkan data/informasi yang relevan dengan pokok perkara dan memastikan kehadiran saksi maupun ahli yang diperlukan saat pelaksanaan klarifikasi/pemberian keterangan.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam klarifikasi/pemberian keterangan, melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menunjukkan surat tugas kepada tim klarifikasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) menjawab pertanyaan tim klarifikasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan *resume/pointer* yang telah dipersiapkan;
 - 3) memeriksa dan memastikan kembali daftar pertanyaan dan Jawaban yang dituliskan dalam berita acara klarifikasi sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan;
 - 4) menandatangani berita acara klarifikasi. Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi, maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan memastikan agar keberatan dimaksud dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi; dan

- 5) meminta salinan berita acara klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Mekanisme Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima;
2. Dalam memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Telaah Hukum sesuai dengan tingkatannya;
3. Penyusunan Telaah Hukum dibantu oleh kesekretariatan KPU Provinsi atau kesekretariatan KPU Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Telaah Hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. tindak lanjut.
5. Persiapan
 - a. Sekretariat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencatat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ke dalam buku penerimaan surat masuk dan menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi hukum dan pengawasan untuk selanjutnya menyusun Telaah Hukum.
6. Pelaksanaan
 - a. Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi hukum dan pengawasan dalam menyusun Telaah Hukum:

- 1) mempelajari rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan rekomendasi;
 - 3) berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan pendalaman;
 - 4) memilah dan mengolah data/informasi yang diperlukan;
 - 5) melakukan analisis hukum; dan
 - 6) menyusun kesimpulan
- b. Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi divisi hukum dan pengawasan menyusun Telaah Hukum dengan sistematika yang tertuang dalam Contoh Telaah Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut:
- 1) Pendahuluan;
 - 2) Kasus Posisi;
 - 3) Dasar Hukum;
 - 4) Analisis Hukum;
 - 5) Kesimpulan
- c. Kelengkapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) paling sedikit memuat dokumen-dokumen:
- 1) formulir Laporan atau temuan;
 - 2) kajian; dan
 - 3) bukti.
- d. Data/informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) yang diperlukan adalah data yang mendukung, memperkuat, dan relevan terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- e. Analisis hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) dilakukan berdasarkan penalaran hukum yang digunakan dalam menentukan peristiwa hukum;
- f. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) berisi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan dokumen kelengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau

- 2) Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tindak Lanjut

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno ke dalam berita acara yang disusun sesuai dengan Contoh Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui surat dinas yang disusun sesuai dengan contoh surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

8. Pelaporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterbitkannya berita acara rapat pleno tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Mekanisme pelaporan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan Laporan kepada KPU; dan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- c. Laporan penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan disusun sesuai dengan Contoh Laporan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dilengkapi dengan berita acara rapat pleno tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan dokumen pendukung.
 - d. Apabila dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyampaikan Laporan kepada KPU Provinsi.
 - e. Penyampaian Laporan dapat dilakukan melalui surat elektronik dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*).
9. Tindak lanjut rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh PPK atau PPS sesuai dengan tingkatannya
- a. PPK atau PPS wajib menindaklanjuti dengan segera temuan atau laporan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. PPK atau PPS dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum sesuai dengan tingkatannya; dan
 - c. Ketentuan mengenai langkah-langkah dan sistematika penyusunan Telaah Hukum yang dilakukan oleh PPK atau PPS berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana yang tercantum pada angka 4 sampai dengan angka 7 dengan melibatkan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
10. Pelaporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana tercantum pada angka 8.
11. Pengambilalihan tindak lanjut rekomendasi

Dalam hal jumlah Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dalam memutuskan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

C. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Pengaturan dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM pada pokoknya mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu bukan sebagai para pihak (pihak pelapor dan terlapor). Namun demikian, putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM bersifat *erga omnes* (mengikat pihak lain yang di luar pihak pelapor dan terlapor), dimana KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bukan merupakan para pihak wajib untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Dalam hal Bawaslu Provinsi menjatuhkan putusan terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dan telah menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu dimaksud dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu menyatakan terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu dimaksud dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mempelajari pertimbangan dan amar putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu;
 - b. melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi diterbitkan;
 - c. mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu;


- d. menyampaikan Laporan mengenai adanya putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu dan hasil tindaklanjut atas putusan dimaksud kepada Ketua KPU dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu dan hasil tindaklanjut atas putusan dimaksud kepada KPU; dan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu dan hasil tindaklanjut atas putusan dimaksud kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - e. mengarsipkan dokumen Laporan mengenai adanya putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu dan hasil tindaklanjut atas putusan dimaksud.
2. Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mempelajari pertimbangan dan amar putusan Bawaslu Provinsi;
 - b. berkoordinasi dengan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi melalui surat untuk mendapatkan informasi apakah terdapat upaya keberatan ke Bawaslu terhadap putusan Bawaslu Provinsi atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau tidak;
 - c. apabila dalam waktu 3 hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan tidak terdapat upaya keberatan ke Bawaslu, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Provinsi dimaksud;
 - d. menyampaikan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu berkenaan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Ketua KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kepada KPU; dan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- e. dalam hal terdapat upaya keberatan ke Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - f. dalam hal putusan Bawaslu menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi, maka tindak lanjut atas putusan Bawaslu tersebut berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana langkah-langkah yang tercantum pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. dalam hal putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi yang amar putusannya memuat perintah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai peserta Pemilihan dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi diterbitkan dalam jangka waktu yang berlaku *mutatis mutandis* dengan jangka waktu tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat perihal Laporan tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu atas penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada KPU dan Bawaslu Provinsi sesuai Contoh Laporan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Alur Proses Penanganan dalam Menghadapi Pelanggaran Administratif Pemilihan


1. Alur persiapan penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan tercantum dalam gambar II.A.1 sebagai berikut:

Gambar II.A.1



2. Alur pelaksanaan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tercantum dalam gambar II.A.2 sebagai berikut:


Gambar II.A.2



3. Alur mekanisme tindak lanjut rekomendasi Bawaslu atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan tercantum dalam gambar II.B.1 sebagai berikut:

Gambar II.B.1

Alur tindak lanjut rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan



4. Alur tindak lanjut putusan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam gambar sebagai berikut:


Gambar II.B.2

Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dilaksanakan dan terbukti




Gambar II.B.3



Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dilaksanakan dan tidak terbukti



5. Alur penyampaian rekomendasi lampau waktu tercantum dalam Gambar II B.4 sebagai berikut:




6. Alur pelaporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam gambar sebagai berikut:



7. Alur penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tercantum dalam gambar sebagai berikut:


Gambar II.C.1

Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu menyatakan terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM




Gambar II.C.2

Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (tidak terdapat upaya keberatan)



Gambar II.C.3

Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (terdapat upaya keberatan)



BAB III
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
DI BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA

A. Musyawarah

1. Persiapan

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi pelaksanaan musyawarah, dokumen panggilan musyawarah, dokumen salinan pokok permohonan pemohon, dokumen jadwal musyawarah, dan/atau dokumen lain terkait dengan proses musyawarah yang diperlukan.
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempelajari dan menganalisis pokok permohonan pemohon.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan data/informasi yang diperlukan untuk musyawarah, sebagai bahan untuk menyampaikan pernyataan sikap/tanggapan mengenai permohonan pemohon, dan melakukan verifikasi data/informasi yang disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah. Contoh Daftar Inventarisasi Masalah dalam Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun SKK dan surat tugas untuk mewakili atau mendampingi yang memuat identitas pemberi dan penerima kuasa yang paling kurang memuat nama, alamat, jabatan/pekerjaan para pihak, pemberian sifat kuasa, perbuatan yang dikuasakan, pemberian hak substitusi (jika diperlukan), tempat dan waktu pemberian kuasa, dan tanda tangan pemberi dan penerima kuasa dengan dibubuhi meterai. Contoh Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini. Ketentuan mengenai pemberi dan penerima kuasa di lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Pemberi dan Penerima Kuasa

Satuan Kerja	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Anggota KPU Provinsi, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan jaksa pengacara negara atau advokat.
KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan jaksa pengacara negara atau advokat.

Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan jasa advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara, kuasa dapat diberikan kepada advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara.

- e. Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memastikan kesiapan Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan

- a. Setelah mendapatkan panggilan sidang musyawarah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) memastikan kembali jadwal sidang 3 (tiga) jam sebelum musyawarah dilaksanakan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terjadi perubahan jadwal musyawarah; dan
 - 3) memastikan kembali dokumen SKK, surat tugas, dan informasi terkait pelaksanaan musyawarah.

- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam sidang musyawarah melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- 1) menghadiri sidang musyawarah di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) menunjukkan SKK dan surat tugas kepada Majelis Musyawarah;
 - 3) memastikan keabsahan SKK dan surat tugas pihak pemohon;
 - 4) mendengarkan permohonan pemohon dan/atau kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
 - 5) menyampaikan pernyataan sikap atau tanggapan atas permohonan pemohon dan/atau kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
 - 6) mencatat proses musyawarah atau perundingan kesepakatan;
 - 7) menandatangani berita acara musyawarah; dan
 - 8) meminta putusan musyawarah dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah sidang musyawarah, melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- 1) berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil musyawarah;
 - 2) mengumpulkan, memilah, mengolah, dan menyusun data/informasi yang diperlukan;
 - 3) apabila dalam musyawarah, pemohon dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai termohon mencapai kesepakatan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima salinan putusan musyawarah penyelesaian sengketa yang sudah ditandatangani oleh majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) apabila pemohon dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai termohon tidak mencapai kesepakatan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah terbuka; dan

- 5) menyampaikan hasil musyawarah kepada ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.

3. Tindak lanjut hasil musyawarah

a. Dalam hal musyawarah tercapai kesepakatan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil musyawarah dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) mempelajari hasil kesepakatan;
- 2) melaksanakan putusan musyawarah;
- 3) menyampaikan surat tindak lanjut pelaksanaan putusan musyawarah, surat tindak lanjut pelaksanaan putusan musyawarah menggunakan contoh Surat Tindak Lanjut Putusan Musyawarah, Putusan Pelanggaran Administrasi, atau Putusan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 4) mendokumentasikan dan mengarsipkan putusan musyawarah; dan
- 5) menyampaikan Laporan musyawarah kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil musyawarah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mengumpulkan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan musyawarah terbuka di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) mempelajari hasil musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan;
- 3) mendokumentasikan hasil musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan; dan
- 4) menyampaikan Laporan musyawarah kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.

B. Sidang Musyawarah Secara Terbuka

1. Persiapan

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi pelaksanaan sidang musyawarah secara terbuka, dokumen permohonan, dokumen panggilan sidang musyawarah secara terbuka, dan/atau dokumen lain terkait dengan proses sidang musyawarah secara terbuka.
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempelajari dan menganalisis pokok perkara dalam permohonan Sengketa Pemilihan.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan data/informasi yang diperlukan untuk menyusun Jawaban permohonan pemohon dalam sidang musyawarah secara terbuka, melakukan verifikasi data/informasi dan dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang memuat pokok permasalahan yang dihadapi, keterkaitannya dengan regulasi yang relevan, dan alternatif pemecahan/solusi untuk mengatasi permasalahan dalam Sengketa Pemilihan, sebagai bahan dalam menyusun naskah/surat Jawaban termohon. Contoh Daftar Inventarisasi Masalah dalam Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Kronologi permasalahan atas permohonan Sengketa Pemilihan yang memuat identitas pembuat Kronologi, waktu dan tempat kejadian, penjelasan mengenai isi permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan secara lengkap dan urut, serta nama pembuat Kronologi. Contoh Kronologi Permasalahan dalam Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan gelar perkara atas permohonan Sengketa Pemilihan. Gelar perkara atas permohonan Sengketa Pemilihan merupakan proses pemetaan permasalahan pokok permohonan Sengketa Pemilihan. Gelar perkara dapat dilakukan dengan cara pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kronologi, dan/atau Alat Bukti yang dijadikan dasar dalam pokok permohonan untuk menyusun pokok-pokok Jawaban termohon.
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun SKK dan surat tugas untuk mewakili atau mendampingi yang memuat identitas pemberi dan penerima kuasa yang paling kurang memuat nama, alamat, jabatan/pekerjaan para pihak, pemberian sifat kuasa, perbuatan yang dikuasakan, pemberian hak substitusi (jika diperlukan), tempat dan waktu pemberian kuasa, dan tanda tangan pemberi dan penerima kuasa dengan dibubuhi meterai. Contoh Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawalsu Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Ketentuan mengenai pemberi dan penerima kuasa di lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Pemberi dan Penerima Kuasa

Satuan Kerja	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Anggota KPU Provinsi, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan jaksa pengacara negara atau advokat.
KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau pegawai di

Satuan Kerja	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
		lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan jaksa pengacara negara atau advokat.

Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan jasa advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara, kuasa dapat diberikan kepada advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara.

- g. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Jawaban atas pokok permohonan Sengketa Pemilihan dalam rangka sidang musyawarah secara terbuka. Rancangan Jawaban atas pokok permohonan Sengketa Pemilihan memuat:

- 1) identitas para pihak;
- 2) pokok permasalahan yang diajukan atas permohonan Sengketa Pemilihan;
- 3) eksepsi atas permohonan Sengketa Pemilihan;
- 4) petitum;
- 5) tempat dan tanggal disusunnya Jawaban; dan
- 6) tanda tangan termohon atau kuasa hukum termohon di atas meterai.

contoh Jawaban dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Alat Bukti yang relevan dan menyusun rancangan Daftar Alat Bukti. Daftar Alat Bukti merupakan tabel yang memuat kolom nomor, kode bukti, daftar bukti, dan keterangan yang disusun sebagai berikut:

- 1) nomor berisi nomor urut baris dalam tabel;
- 2) kode bukti berisi pengkodean masing-masing Alat Bukti;
- 3) daftar bukti berisi nama dokumen yang digunakan sebagai Alat Bukti; dan

4) keterangan berisi penjelasan mengenai Alat Bukti tersebut. Alat Bukti yang tercantum pada Daftar Alat Bukti diberi meterai, dileges, dan dibubuhi cap oleh kantor pos. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan analisis kebutuhan untuk menghadirkan saksi, ahli, dan pihak pemberi keterangan jika diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Saksi

- a) saksi yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi yaitu orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung atas pokok permasalahan;
- b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama saksi yang diperlukan; dan
- c) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan saksi yang diperlukan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Ahli

- a) ahli yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi yaitu memiliki relevansi antara kepakaran/keilmuan dengan pokok permasalahan yang diajukan;
- b) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama ahli yang diperlukan; dan
- c) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan ahli yang diperlukan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan persiapan sidang musyawarah secara terbuka melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- 1) setelah mendapatkan panggilan sidang KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:

- a) menyusun Jawaban berdasarkan permohonan Sengketa Pemilihan dan ditandatangani oleh termohon yang memuat:
 - (1) nomor;
 - (2) lampiran;
 - (3) perihal Jawaban berdasarkan nomor permohonan Sengketa Pemilihan;
 - (4) identitas termohon, dengan memuat:
 - a. nama;
 - b. pekerjaan/jabatan;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. alamat;
 - e. nomor telepon/telepon selular; dan
 - f. nomor faksimile.
 - (5) kedudukan hukum termohon;
 - (6) pokok-pokok permohonan Sengketa Pemilihan;
 - (7) eksepsi (jika diperlukan):
 - (a) *legal standing* pemohon;
 - (b) *obscuur libel*;
 - (c) *error in persona*;
 - (d) *error in objecto*; atau
 - (e) dan lain-lain.
 - (8) Jawaban termohon atas pokok permohonan Sengketa Pemilihan disertai dengan Alat Bukti; dan
 - (9) petitum; dan
 - b) menetapkan Daftar Alat Bukti.
- 2) memastikan kembali jadwal sidang 3 (tiga) jam sebelum sidang musyawarah secara terbuka dilaksanakan;
 - 3) melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terjadi perubahan jadwal sidang musyawarah secara terbuka;
 - 4) memastikan Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti memiliki jumlah rangkap sesuai dengan ketentuan untuk disampaikan dalam sidang musyawarah secara terbuka; dan
 - 5) memastikan kembali dokumen SKK dan surat tugas, Jawaban atau keterangan pihak terkait, Alat Bukti, Daftar Alat Bukti, dan menyiapkan data/informasi yang relevan dengan pokok permohonan serta memastikan kesediaan

saksi dan/atau ahli yang dibutuhkan saat pelaksanaan sidang musyawarah secara terbuka.

- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam sidang musyawarah secara terbuka, melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menghadiri proses sidang musyawarah secara terbuka di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) menunjukkan SKK dan surat tugas kepada majelis musyawarah;
 - 3) memastikan keabsahan surat kuasa pihak pemohon;
 - 4) mendengarkan pokok permohonan pemohon;
 - 5) menyampaikan Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti;
 - 6) menghadirkan saksi dan/atau ahli jika diperlukan;
 - 7) menyampaikan tanggapan atau sanggahan/bantahan atas dalil permohonan pemohon dalam sidang musyawarah secara terbuka; dan
 - 8) mencatat fakta dalam sidang musyawarah secara terbuka.
- c. Untuk menguatkan seluruh argumentasi termohon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Kesimpulan dengan langkah:
 - 1) mengumpulkan, memilah, mengolah, dan menyusun data/informasi yang diperlukan;
 - 2) menyusun Kesimpulan berdasarkan fakta persidangan. Contoh Kesimpulan dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - 3) menyampaikan Kesimpulan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah sidang musyawarah secara terbuka, melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan sidang musyawarah secara terbuka berikutnya;
 - 2) mengumpulkan, memilah, mengolah, dan menyusun data/informasi yang diperlukan;
 - 3) menyampaikan Laporan sidang musyawarah secara terbuka kepada Ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 4) menyiapkan bahan atau dokumen tambahan yang relevan untuk menghadiri sidang berikutnya.
3. Tindak lanjut putusan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- a. Dalam hal sebelum tahapan penyampaian Kesimpulan, para pihak dapat membuat kesepakatan secara mufakat, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut;
 - b. Dalam hal amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Sengketa Pemilihan;
 - 3) melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) KPU Provinsi menyampaikan Laporan kepada KPU; dan
 - b) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - 4) mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 5) menyampaikan surat kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota perihal pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Contoh Surat Tindak Lanjut Putusan

Musyawarah, Putusan Pelanggaran Administrasi, atau Putusan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- c. Dalam hal amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) menyiapkan bahan untuk menghadapi sidang penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara jika pemohon melakukan upaya banding;
- 3) melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) mengarsipkan dokumen Laporan sidang penyelesaian Sengketa Pemilihan.


C. Bagan Alur Penanganan Sengketa Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Alur persiapan sidang musyawarah Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, tercantum dalam Gambar 3.1 sebagai berikut:




2. Alur pelaksanaan sidang musyawarah tercantum dalam gambar sebagai berikut:


Gambar 3.2.1
Musyawarah Mencapai Kesepakatan



Gambar 3.2.2
Musyawarah Tidak Sepakat




Gambar 3.2.3
Permohonan Gugur




3. Alur persiapan sidang musyawarah secara terbuka di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, tercantum dalam Gambar 3.3 sebagai berikut:

Gambar 3.3




4. Alur pelaksanaan sidang musyawarah secara terbuka di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, tercantum dalam Gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4




5. Alur tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Sengketa Pemilihan, tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.5.1
Amar Putusan Dikabulkan



Gambar 3.5.2
Amar Putusan Ditolak



BAB IV

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

A. Persiapan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempelajari dan menganalisis uraian pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dan melakukan verifikasi data/informasi yang disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang diuraikan dalam gugatan sebagai bahan menyusun Jawaban gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Kronologi terkait pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang memuat identitas pembuat Kronologi, waktu dan tempat kejadian, penjelasan mengenai fakta yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi yang melatarbelakangi diajukannya gugatan secara lengkap dan urut, serta nama pembuat Kronologi. Contoh Kronologi Permasalahan dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan gelar perkara atas gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Gelar perkara gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan proses pemetaan permasalahan pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Gelar perkara dapat dilakukan dengan cara pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kronologi, dan/atau Alat Bukti yang dijadikan dasar dalam pokok gugatan untuk menyusun Jawaban tergugat.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun SKK dan surat tugas dalam hal kuasa diberikan kepada pejabat dan/atau pegawai Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, jaksa pengacara negara dan/atau advokat. Contoh SKK dalam Penanganan

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan mengenai pemberi dan penerima kuasa di lingkungan KPU dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Anggota KPU Provinsi, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan jaksa pengacara negara atau advokat.
KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan jaksa pengacara negara atau advokat.

Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan jasa advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara, kuasa dapat diberikan kepada advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara.

6. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Jawaban terhadap pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Rancangan Jawaban memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. tenggang waktu;
 - c. kedudukan hukum penggugat;
 - d. pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - e. eksepsi;
 - f. bantahan atas pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - g. petitum;

- h. tempat dan tanggal disusunnya Jawaban; dan
- i. tanda tangan tergugat atau kuasa hukum tergugat di atas meterai.

Contoh Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 7. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Alat Bukti yang relevan dan menyusun rancangan Daftar Alat Bukti. Daftar Alat Bukti merupakan tabel yang memuat kolom nomor, kode bukti, daftar bukti, dan keterangan yang disusun sebagai berikut:
 - a. nomor berisi nomor urut baris dalam tabel;
 - b. kode bukti berisi pengkodean masing-masing Alat Bukti;
 - c. daftar bukti berisi nama dokumen yang digunakan sebagai Alat Bukti; dan
 - d. keterangan berisi penjelasan mengenai Alat Bukti tersebut.

Alat Bukti yang tercantum pada Daftar Alat Bukti diberi meterai, dileges, dan dibubuhi cap oleh kantor pos. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 8. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan analisa kebutuhan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli:
 - a. Saksi
 - 1) saksi yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi yaitu orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami secara langsung yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi terkait terbitnya keputusan tergugat yang dijadikan objek sengketa;
 - 2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama saksi yang diperlukan; dan

- 3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan surat permohonan pengajuan saksi yang diperlukan kepada kepaniteraan/majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- b. Ahli
 - 1) ahli yang dihadirkan harus memenuhi kualifikasi yaitu memiliki relevansi antara kepakaran/keilmuan atas pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar nama Ahli yang diperlukan; dan
 - 3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengajuan ahli kepada kepaniteraan/majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
9. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan kesiapan SKK dan surat tugas, Jawaban, Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti, serta memastikan kembali kesediaan saksi dan/atau ahli yang dibutuhkan saat pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
10. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Kesimpulan yang memuat penguatan atas dalil-dalil Jawaban tergugat untuk meneguhkan Jawaban yang berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

B. Pelaksanaan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun Jawaban berdasarkan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan ditandatangani oleh tergugat yang memuat:
 - 1) perihal Jawaban berdasarkan nomor gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 2) identitas tergugat;
 - 3) pokok-pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 4) eksepsi (jika diperlukan):

- a) *legal standing* penggugat;
 - b) *obscuur libel*;
 - c) *error in persona*;
 - d) *error in objecto*; atau
 - e) dan lain-lain.
- 5) Jawaban atas pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan disertai dengan Alat Bukti; dan
- 6) petitum.
- b. memastikan kembali jadwal sidang, 3 (tiga) jam sebelum sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dilaksanakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila terjadi perubahan jadwal sidang; dan
 - d. memastikan kembali dokumen SKK dan surat tugas, surat Jawaban, Alat Bukti, Daftar Alat Bukti, dan menyiapkan data/informasi yang relevan dengan pokok gugatan serta memastikan kesediaan saksi maupun ahli yang dibutuhkan saat pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengikuti proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap, dengan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
- a. menghadiri sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - b. menunjukkan SKK dan surat tugas kepada majelis hakim;
 - c. memastikan keabsahan SKK dan surat tugas pihak penggugat;
 - d. mendengarkan pokok gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - e. menyampaikan surat Jawaban, dokumen Alat Bukti, dan Daftar Alat Bukti;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli jika diperlukan;
 - g. melakukan sanggahan atau bantahan dalam sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - h. menyampaikan Kesimpulan;


- i. meminta izin kepada majelis hakim untuk melakukan dokumentasi selama sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan (foto atau rekaman sidang); dan
 - j. mencatat fakta dan kejadian selama sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
 3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai agenda sidang berikutnya;
 - b. mengumpulkan, memilah, mengolah, dan menyusun data/informasi yang diperlukan;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota. Muatan materi Laporan terdiri dari pokok gugatan dan hasil sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Contoh Laporan Hasil Sidang Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - d. mengarsipkan dokumen Laporan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
- C. Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 1. Dalam hal gugatan penggugat tidak dapat diterima KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan Penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - b. menyampaikan Laporan sidang penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota; dan

- c. mengarsipkan dokumen Laporan sidang penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
2. Dalam hal gugatan penggugat diterima
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mempelajari pertimbangan dan amar putusan penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - b. melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mendokumentasikan atau mengarsipkan putusan penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - d. menyampaikan Laporan sidang penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan Laporan kepada KPU; dan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - e. mengarsipkan dokumen Laporan sidang penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat perihal tindak lanjut putusan penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sesuai Contoh Surat Tindak Lanjut Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

D. Bagan Alur Penanganan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan


1. Alur persiapan penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tercantum dalam Gambar 3.6 sebagai berikut:

Gambar 3.6



2. Alur pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tercantum dalam Gambar 3.7 sebagai berikut:


Gambar 3.7



3. Alur tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait penyelesaian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.8.1

Amar Putusan Dikabulkan



Gambar 3.8.2
Amar Putusan Ditolak



BAB V
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
PEMILIHAN DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM
DI MAHKAMAH AGUNG

A. Persiapan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mempelajari dan menganalisis memori kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Mahkamah Agung, sejak diterimanya memori kasasi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dan melakukan verifikasi data/informasi yang disusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang diuraikan dalam permohonan memori kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Mahkamah Agung sebagai bahan menyusun Jawaban memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari *kerja* terhitung sejak diterimanya memori kasasi.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Kronologi terkait pokok gugatan kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Mahkamah Agung yang memuat identitas pembuat Kronologi, waktu dan tempat kejadian, penjelasan mengenai fakta yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi yang melatarbelakangi diajukannya gugatan secara lengkap dan urut, serta nama pembuat Kronologi. Contoh Kronologi Permasalahan dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan gelar perkara permohonan kasasi. Gelar perkara atas permohonan kasasi merupakan proses pemetaan permasalahan pokok permohonan kasasi. Gelar perkara dapat dilakukan dengan cara pengujian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kronologi,

dan/atau Alat Bukti yang dijadikan dasar dalam pokok permohonan untuk menyusun pokok-pokok Jawaban memori kasasi.

5. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun SKK dan surat tugas dalam hal kuasa diberikan kepada pejabat dan/atau pegawai Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, jaksa pengacara negara dan/atau advokat. Contoh SKK dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan mengenai pemberi dan penerima kuasa di lingkungan KPU dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Satuan Kerja	Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
KPU Provinsi	Ketua KPU Provinsi	Anggota KPU Provinsi, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi, dan jaksa pengacara negara atau advokat.
KPU Kabupaten/Kota	Ketua KPU Kabupaten/Kota	Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan jaksa pengacara negara atau advokat.

Dalam KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan jasa advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara, kuasa dapat diberikan kepada advokat (kuasa hukum) atau jaksa pengacara negara.

6. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Jawaban memori kasasi terhadap pokok pokok permohonan kasasi, rancangan Jawaban memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. tenggang waktu;

- c. kedudukan hukum pemohon;
- d. pokok permohonan kasasi;
- e. eksepsi;
- f. bantahan atas pokok permohonan kasasi;
- g. petitum;
- h. tempat dan tanggal disusunnya Jawaban memori kasasi; dan
- i. tanda tangan termohon atau kuasa hukum termohon di atas meterai.

Contoh Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

7. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Alat Bukti yang relevan dan menyusun rancangan Daftar Alat Bukti. Daftar Alat Bukti merupakan tabel yang memuat kolom nomor, kode bukti, daftar bukti, dan keterangan yang disusun sebagai berikut:
 - a. nomor berisi nomor urut baris dalam tabel;
 - b. kode bukti berisi pengkodean masing-masing Alat Bukti;
 - c. daftar bukti berisi nama dokumen yang digunakan sebagai Alat Bukti; dan
 - d. keterangan berisi penjelasan mengenai Alat Bukti tersebut.

Alat Bukti yang tercantum pada Daftar Alat Bukti diberi meterai, dileges, dan dibubuhi cap oleh kantor pos. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

8. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun memori kasasi yang memuat penguatan kembali dalil-dalil Jawaban termohon untuk meneguhkan jawabannya yang berisi penolakan terhadap permohonan kasasi.
9. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memastikan SKK dan surat tugas, Jawaban memori kasasi atau keterangan pihak terkait, Alat

Bukti, dan Daftar Alat Bukti, serta memastikan kembali Jawaban dan Alat Bukti yang dibutuhkan saat pelaksanaan penyampaian Jawaban memori kasasi di Mahkamah Agung.

10. Pelaksanaan


- a. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan persiapan penyelesaian Sengketa Pemilihan di Mahkamah Agung dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menyusun Jawaban memori kasasi berdasarkan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Mahkamah Agung ditandatangani oleh termohon kasasi yang memuat:
 - a) perihal Jawaban memori kasasi berdasarkan nomor permohonan kasasi;
 - b) identitas termohon;
 - c) pokok-pokok permohonan kasasi;
 - d) eksepsi (jika diperlukan):
 - (1) *legal standing* pemohon;
 - (2) *obscuur libel*;
 - (3) *error in persona*;
 - (4) *error in objecto*; atau
 - (5) dan lain-lain.
 - e) Jawaban memori kasasi disertai dengan Alat Bukti; dan
 - f) petitum.
 - 2) memastikan kembali batas penyampaian Jawaban memori kasasi 1 (satu) Hari sebelum hari terakhir penyampaian Jawaban memori kasasi;
 - 3) melakukan koordinasi dengan kepaniteraan Mahkamah Agung dan/atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait batas penyampaian Jawaban memori kasasi; dan
 - 4) memastikan kembali dokumen SKK dan surat tugas, surat Jawaban, Alat Bukti, Daftar Alat Bukti, dan menyiapkan data/informasi yang relevan dengan pokok gugatan serta memastikan kembali kelengkapan dokumen yang dibutuhkan saat pelaksanaan penyampaian Jawaban memori kasasi.

- b. KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Jawaban memori kasasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) berkoordinasi dengan kepaniteraan Mahkamah Agung dan/atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai penyampaian berkas *softcopy* dan *hardcopy* Jawaban memori kasasi;
 - 2) menyerahkan Jawaban memori kasasi kepada kepaniteraan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - 3) membuat tanda terima penyampaian Jawaban memori kasasi; dan
 - 4) mengarsipkan dokumen tanda terima penyampaian Jawaban memori kasasi.
- B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung terkait Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
 1. Dalam hal permohonan kasasi pemohon tidak dapat diterima KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mendokumentasikan dan mengarsipkan putusan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
 - b. menyampaikan Laporan sidang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Ketua KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi menyampaikan Laporan kepada KPU; dan
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - c. mengarsipkan dokumen Laporan sidang penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
 2. Dalam hal gugatan kasasi penggugat diterima KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mempelajari putusan Mahkamah Agung;


- b. melaksanakan putusan kasasi;
- c. mendokumentasikan dan mengarsipkan putusan kasasi;
- d. menyampaikan putusan kasasi kepada Ketua KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. menyampaikan tindak lanjut putusan kepada Bawaslu.

C. Alur Persiapan Penyelesaian Tata Usaha Negara Sengketa Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Mahkamah Agung sebagai berikut:

Gambar 5.1




Amar Putusan Kasasi Dikabulkan



Gambar 5.2.2

Amar Putusan Kasasi Ditolak



BAB VI
PENUTUP

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menghadiri setiap agenda pemeriksaan yang setidaknya-tidaknya dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua divisi hukum dan pengawasan dan/atau ketua divisi yang terkait dengan objek permasalahan.

Pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1531 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN
SENKETA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

CONTOH DOKUMEN HUKUM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

- A. Contoh Daftar Inventarisasi Masalah dalam Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
PELANGGARAN ADMINISTRASI/SENKETA PEMILIHAN
DI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	ISU STRATEGIS	INVENTARISASI MASALAH	ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

- B. Contoh Kronologi Permasalahan dalam Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



(Logo dan Kop menyesuaikan dengan pembuat kronologi)

KRONOLOGI PELANGGARAN ADMINISTRASI/SENGKETA PEMILIHAN

.....
(diisi dengan jenis/klasifikasi permasalahan)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

dengan ini menyatakan kronologi sebagai berikut:

-----*(Alinea isi, memuat urutan terjadinya permasalahan berdasarkan waktu, tempat, dan uraian kejadian)*-----

-----.

-----*(Alinea penutup)*-----

-----.

Jabatan Penyusun Kronologi,

(Nama Penyusun)

- C. Contoh Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawalsu Provinsi/Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan kedudukan masing-masing yang menangani*)



Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (Nama Lengkap----
2. (Nama Lengkap----
3. (Nama Lengkap----
4. (Nama Lengkap----
5. (dst---

Masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---- (*disesuaikan dengan kedudukan masing-masing*) ---, yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, beralamat di Jalan, Nomor, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (*dapat disesuaikan jika menggunakan Advokat/Jaksa Pengacara Negara*). untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- PENERIMA KUASA.

-----KHUSUS-----

Mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dalam kedudukannya sebagai Termohon pada Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawalsu

Provinsi/Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan kedudukan masing-masing yang menangan*i) dengan register perkara Nomor

Untuk itu PENERIMA KUASA berhak mewakili dan menghadiri seluruh proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawalsu Provinsi/Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan kedudukan masing-masing yang menangan*i) dalam agenda (musyawarah / musyawarah terbuka)* dengan register perkara Nomor, membuat dan menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi dan/atau ahli, mengajukan kesimpulan, memohon putusan, serta melakukan segala tindakan dan upaya hukum lain yang dianggap penting dan berguna bagi PEMBERI KUASA dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus ini, semata-mata untuk menjaga kepentingan hukum PEMBERI KUASA di dalam perkara sebagaimana tersebut di atas.

Surat Kuasa Khusus ini dapat dialihkan dan/atau dilimpahkan kepada orang lain dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali pelimpahan kuasa yang telah diberikan tersebut.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

(Nama Lengkap)



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*pilih salah satu agenda

- D. Contoh Jawaban dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



(nama satuan kerja)

(wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Perihal : Jawaban Terlapor/Termohon dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota --- (diisi dengan jenis Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan dan jenis Pemilihannya) dengan Register Perkara Nomor: --- (diisi dengan nomor perkara yang terdaftar di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum --- *(diisi dengan badan yang berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan, contoh: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia).*

I. IDENTITAS TERLAPOR/TERMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : (Domisili Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Nomor Telepon/HP : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)

Nomor Faksimile : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
2. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
3. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
4. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
5. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
6. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
7. dst--- : (disesuaikan---)

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- (dapat disesuaikan jika menggunakan Pengacara, Jaksa Pengacara Negara dan lain-lain), dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, beralamat di Jalan ---, Nomor ---, RT ---, RW ---, Kelurahan---, Kecamatan ---, Kabupaten ---, Provinsi ---, Telepon ---, Faksimile ---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ----- tanggal --- bulan --- tahun ----, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, Mewakili (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---), dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dalam Temuan/Laporan/Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Lembaga yang menangani) yang diregistrasi dengan perkara Nomor: --- yang diajukan oleh --- (nama Pelapor/Pemohon) sebagai Pelapor/Pemohon;

untuk selanjutnya disebut;-----Terlapor/Termohon.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah yang Terhormat, (*ucapan terima kasih*)

Contoh : Sebelum memberikan jawaban atas Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon, pertamata, ijin kami Terlapor/Termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa/ Majelis Musyawarah yang memberikan kesempatan kepada Terlapor/Termohon untuk menjawab dan membantah dalil dalam Temuan/Laporan/Permohonan dugaan pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Lembaga yang menangani) --- dengan Temuan/Laporan/Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: --- yang dilaporkan/dimohonkan oleh --- (nama Pelapor/Pemohon), yang untuk selanjutnya disebut----- Pelapor/Pemohon.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah yang Terhormat, (*pendahuluan sebelum menjawab pokok Laporan*)

Contoh : Berkenaan dengan Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor/Termohon *in casu* --- (KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota) atas Temuan/Laporan/Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: ---, adapun pokok jawaban Terlapor/Termohon berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor/Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

II. JAWABAN TERLAPOR/TERMOHON ATAS POKOK LAPORAN/PERMOHONAN PELAPOR/PEMOHON

A. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dapat berisi*)

1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu --- (dapat berisi kompetensi secara absolut/*Exceptio Declinatoire* dan/atau relatif/*Relative Competitie*).

Contoh : 1) Bahwa berdasarkan Pasal UU Pilkada Nomor *juncto* Pasal Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan (*disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan*), pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu atau Keputusan KPU dan tidak termasuk pelanggaran kode etik (*disesuaikan dengan temuan/laporan/permohonan Pelapor/Pemohon*);

2) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah terkait dengan pelanggaran kode etik (*disesuaikan dengan temuan/laporan/permohonan Pelapor/Pemohon*) sebagaimana yang di atur dalam Pasal UU Pilkada Nomor *juncto* Pasal Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan (*disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan*);

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, terbukti menurut hukum, Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah Bawaslu --- tidak

berwenang memeriksa dan memutus temuan/laporan/permohonan *a quo*.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Temuan/Laporan/Permohonan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)

Contoh : 1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal UU Pilkada Nomor *juncto* Pasal Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan (*disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan*), pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

(*disebutkan bunyi pasalnya*)

2. Bahwa objek temuan/laporan/permohonan ini adalah Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum --- tentang --- yang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal ---, bulan ---, tahun -- -, yang mana telah disampaikan kepada Pelapor/Pemohon pada tanggal ---, bulan ---, tahun --- sebagaimana tanda terima Komisi Pemilihan Umum --- (vide Bukti T-...);
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pelapor/Pemohon mengajukan Temuannya/Laporannya/Permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya atau diketahuinya objek sengketa atau setidaknya diajukan paling lambat tanggal ---, bulan ---, tahun --- (*disesuaikan dengan ketentuan pengajuan temuan/laporan/permohonan masing-masing*), akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Temuan/Laporan/Permohonan (vide Bukti T-...), Pelapor/Pemohon mengajukan Temuannya/Laporannya/Permohonannya tanggal ---, bulan ---, tahun --- atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

4. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah Bawaslu --- untuk menolak Temuan/Laporan/Permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor/Pemohon

Contoh : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal UU Pilkada Nomor *juncto* Pasal Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan (*disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan*), pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

(*disebutkan bunyi pasalnya*)

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum --- tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota --- tanggal ---, bulan ---, tahun - --, Komisi Pemilihan Umum --- menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan nomor urut --- atas nama:

- a. Hj. An Nisa Susanti, S.H., M.H. dan Chairunnisa, S.Ked., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota--- (*dilengkapi dengan wilayahnya*); dan

- b. Dr. Alwy Pasaribu, S.E., M.B.A. dan H. Juned, Lc., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota---
(dilengkapi dengan wilayahnya)---.

3. Bahwa berdasarkan Temuan/Laporan/Permohonan yang diajukan Pelapor/Pemohon, Temuan/Laporan/Permohonan hanya ditandatangani oleh salah seorang calon yaitu atas nama Dr. Alwy Pasaribu, S.E., M.E., sebagai calon Gubernur, Bupati atau Walikota (vide Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon); dan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah Bawaslu --- untuk menolak Temuan/Laporan/Permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Surat Kuasa Khusus Pelapor/Pemohon Tidak Sah
(berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terlapor/Termohon dalam hal surat kuasa bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Pelapor/Pemohon tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu: (a) tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Bawaslu tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; (b) tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; (c) tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta (d) tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa).
5. Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon *Error In Persona*
(berkaitan dengan eksepsi yang dilakukan oleh Terlapor/Termohon dalam hal Pelapor/Pemohon tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang dilaporkan adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang dilaporkan tidak lengkap).
6. Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon *Ne Bis In Idem*

(berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terlapor/Termohon dalam hal perkara yang ditemukan/dilaporkan/dimohonkan oleh Pelapor/Pemohon sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap).

7. Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon *Obscuur Libel*
(berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Terlapor/Termohon dalam hal Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak rinci atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak nyambung atau tidak ada korelasi atau relevansinya).
8. Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon Prematur (*Exceptio Dilatoria*)
(berkaitan dengan eksepsi yang dilakukan oleh Terlapor/Termohon dalam hal Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon belum dapat diterima untuk diperiksa temuannya/laporannya/permohonannya di Bawaslu ---, karena masih prematur, dalam arti Temuan/Laporan/Permohonan yang diajukan masih terlampau dini).
9. Terdapat Temuan/Laporan/Permohonan yang sama dengan Nomor Perkara yang Berbeda (*Exception Litis Pendetis*)
(berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa pemilihan yang ditemukan/dilaporkan/dimohonkan oleh Pelapor/Pemohon, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Bawaslu -- -. Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti Laporan atau Temuan/Permohonan yang diajukan masih tergantung/*aanhangig* atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Bawaslu/*under judicial consideration*).

B. JAWABAN ATAS POKOK TEMUAN/LAPORAN/PERMOHONAN PELAPOR/PEMOHON

(berisi jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon)

- Contoh :
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor/Termohon;
 2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan/dimohonkan oleh Pelapor/Pemohon, Terlapor/Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal UU Pilkada Nomor (*disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan*);
 3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon, pada intinya Terlapor/Termohon berpendapat bahwa Pelapor/Pemohon dalam Laporan atau Temuannya/Permohonannya yang mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon (*disesuaikan dengan tahapan yang menjadi dalil laporan atau temuan/permohonan Pelapor/Pemohon*);
 4. Bahwa terhadap dalil Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor/Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi yang tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor/Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilihan, Terlapor/Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan

klarifikasi atas Temuan atau Laporan/Permohonan
Pelapor/Pemohon;

5. (Bantahan dan dasar bantahan atas
temuan/laporan/permohonan Pelapor/Pemohon)

-----.

III. PETITUM

(menguraikan petitum/permintaan kepada Yang Mulia Majelis
Pemeriksa/Majelis Musyawarah atas Temuan/Laporan/Permohonan
Pelapor/Pemohon)

Contoh : Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum
sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa
Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang,
dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya
pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilihan sebagaimana
yang telah didalilkan oleh Pelapor/Pemohon dalam Laporan
atau Temuannya/ Permohonannya.

Berkenaan dengan Laporan atau Temuan/Permohonan
Pelapor/Pemohon, maka Terlapor/Termohon mohon kepada
Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah pada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan
dengan Lembaga yang menangani*) untuk menjatuhkan
Putusan sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan atau Temuan/Permohonan
Pelapor/Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima
eksepsi Terlapor/Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum ---- (*dapat diisi obyek
Temuan/Laporan/Permohonan dalam hal berupa BA atau
Keputusan*); dan
3. Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan
tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan
Pemilihan --- berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri,

jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) --- berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Terlapor/Termohon, dengan harapan Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) --- dapat segera memeriksa dan memutuskan Temuan/Laporan/Permohonan ini.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Terlapor/Termohon,

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

E. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



DAFTAR ALAT BUKTI TERLAPOR/TERMOHON

Penyelesaian *(diisi dengan jenis Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Lembaga yang menangani)* yang diregistrasi dengan Perkara Nomor

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum *(disesuaikan dengan Lembaga yang menangani)*
di
Jakarta *(disesuaikan dengan kedudukan Lembaga yang menangani)*

Dengan hormat,
Bersama ini *(diisi dengan kedudukan KPU dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)*, mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1.	T – 01	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
2.	T – 02	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
3.	dst	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan

Demikian bukti-bukti yang kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat Kami

Kuasa Hukum Terlapor/Termohon,

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

atau

Hormat Kami,

.....

(diisi dengan kedudukan KPU dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila tidak menggunakan Kuasa Hukum, Jaksa Pengacara Negara, atau pihak lainnya),

..... (Nama Lengkap Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

- F. Contoh Kesimpulan dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



(nama satuan kerja)

(wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Perihal : Kesimpulan Terlapor/Termohon dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota --- (diisi dengan jenis Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan dan jenis Pemilihannya) dengan Register Perkara Nomor: --- (diisi dengan nomor perkara yang terdaftar di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum --- *(diisi dengan badan yang berwenang menyelesaikan Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan, contoh: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia).*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : (Domisili Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Nomor Telepon/HP : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Nomor Faksimile : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
2. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
3. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
4. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
5. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
6. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
7. dst--- : (disesuaikan---)

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- (dapat disesuaikan jika menggunakan Pengacara, Jaksa Pengacara Negara dan lain-lain), dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, beralamat di Jalan ---, Nomor ---, RT ---, RW ---, Kelurahan---, Kecamatan ---, Kabupaten ---, Provinsi ---, Telepon ---, Faksimile ---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ----- tanggal --- bulan --- tahun ----, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, Mewakili (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---), dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dalam Laporan atau Temuan/Permohonan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

Bawaslu Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Lembaga yang menangani) yang diregistrasi dengan perkara Nomor: --- yang dilaporkan/dimohonkan oleh --- (nama Pelapor/Pemohon) sebagai Pelapor/Pemohon; untuk selanjutnya disebut;-----Terlapor/Termohon.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah yang Terhormat, (*ucapan terima kasih*)

Contoh : Sebelum memberikan kesimpulan atas Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon, pertama-tama, ijinkan kami Terlapor/Termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah yang memberikan kesempatan kepada Terlapor/Termohon untuk menyusun kesimpulan dalam penyelesaian dugaan pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (disesuaikan dengan Lembaga yang menangani) --- dengan Temuan/Laporan/Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: --- yang dilaporkan/dimohonkan oleh --- (nama Pelapor/Pemohon), yang untuk selanjutnya disebut; ----- Pelapor/Pemohon.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah yang Terhormat, (pendahuluan)

Contoh : Berkenaan dengan Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor/Termohon *in casu* --- (KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota) atas Laporan atau Temuan/Permohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: ---, yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon, Adapun Kesimpulan Terlapor/Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor/Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (*disesuaikan dengan jenis Pemilihan*) adalah sebagai berikut:

(berisi uraian perihal tenggang waktu pengajuan Temuan/Laporan/Permohonan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (*disesuaikan dengan jenis Pemilihan*)).

1. Bahwa Terlapor/Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Terlapor/Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan atau Temuan/Permohonan Pelapor/Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor/Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari --- tanggal --- bulan --- tahun ---, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. -----

-----;
 - b. -----

-----;
 - c. -----

-----.
5. (Bantahan dan dasar bantahan atas Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan)

-----.
6. (Bantahan dan dasar bantahan atas Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan)

- -----
-----.
7. (Bantahan dan dasar bantahan atas Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan)
- -----
-----.

(menguraikan petitum/permintaan kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah atas Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon)

Contoh : Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor/Pemohon dalam Temuannya/Laporannya/Permohonannya.

Berkenaan dengan Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon, Terlapor/Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Temuan/Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor/Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum ---- (dapat diisi obyek Temuan/Laporan/Permohonan dalam hal berupa BA atau Keputusan); dan
3. Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota --- berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa/Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum --- berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan kesimpulan Terlapor/Termohon, dan diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Terlapor/Termohon,

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

atau

Hormat Kami,

.....

(diisi dengan kedudukan KPU dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila tidak menggunakan Kuasa Hukum),

..... (Nama Lengkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

G. Contoh Berita Acara Rapat Pleno tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
(alamat kedudukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)

Telp. (No. Telp. KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota)

Email: (email KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota)

BERITA ACARA
NOMOR:/...../...../.....
TENTANG
HASIL RAPAT PLENO MENGENAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BAWASLU
PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA NOMOR
(disesuaikan dengan lembaga bawaslu yang menangani serta nomor rekomendasi
yang dikeluarkan oleh bawaslu dimaksud)

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan rapat pleno mengenai, yaitu:

.....
.....

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
.....
.....

maka, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menyatakan:

- 1.
- 2. dan
- 3. dst.....

Demikian Rapat Pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita
Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Jakarta --- (disesuaikan dengan kedudukan wilayah) ---, tanggal. bulan... tahun... KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
1. Ketua	:	(nama lengkap)	(tanda tangan)
2. Anggota	:	(nama lengkap)	(tanda tangan)
3. Anggota	:	(nama lengkap)	(tanda tangan)
4. dst	:	(nama lengkap)	(tanda tangan)

- H. Contoh Laporan pelaksanaan tugas dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM*)
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS MENGHADIRI KLARIFIKASI PELANGGARAN
ADMINISTRASI atau MENGHADIRI SIDANG SENGKETA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (*disesuaikan dengan jenis laporan yang akan
dibuat*) DI BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, ATAU BAWASLU
KABUPATEN/KOTA (*disesuaikan dengan jenis lembaga yang menangani*) DALAM
TEMUAN/LAPORAN/PERMOHONAN YANG DIREGISTRASI DENGAN NOMOR
..... TERKAIT

A. MATERI TEMUAN/LAPORAN/PERMOHONAN

1. Para Pihak

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak PELAPOR/PEMOHON**);

Nama : ***)
Jabatan : ****)
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAPOR/TERMOHON**).

2. Objek Temuan/Laporan/Permohonan

.....

3. Pokok Temuan/Laporan/Permohonan

.....

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya tugas menghadiri persidangan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan lembaga yang menangani*), yaitu:

- a) Surat Pemberitahuan..... Nomor
- b) Surat Kuasa Khusus Nomor
- c) Surat Tugas Nomor

2. Tujuan Penugasan

Untuk menghadiri persidangan dan melakukan Pembelaan Hukum dalam Temuan/Laporan/Pemohonan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor

.....

.....

3. Waktu dan Tempat Penugasan

Hari, tanggal :

Pukul :

Tempat :

4. Agenda Pemeriksaan

Telah dilaksanakan persidangan pada: Hari, tanggal, agenda sidang:

5. Pelaksana

- a) Nama dan Jabatan
- b) Nama dan Jabatan
- c) Nama dan Jabatan
- d) Nama dan Jabatan
- e) dst.

6. Hasil Pelaksanaan Penugasan

- a)
- b)
- c)
- d)
- e) dst.

7. Agenda Pemeriksaan Selanjutnya

Agenda persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari, tanggal dengan agenda

Pelaksana Tugas,

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

Catatan:

- *) : Kop menyesuaikan berdasarkan pembuat Laporan
- **) : Jumlah pengisian Identitas Pelapor/Pemohon dan/atau Terlapor/Termohon disesuaikan dengan banyaknya jumlah Pelapor/Pemohon dan/atau Terlapor/Termohon dalam perkara tersebut.
- ***) : Dapat berupa nama individu maupun nama lembaga/instansi yang dijadikan Terlapor/Termohon.
- ****) : Pengisiannya bersifat opsional, apabila pada bagian “Nama” yang diisi adalah nama lembaga/instansi, maka bagian “Jabatan” dihapus saja

- I. Contoh Laporan dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM*)
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

LAPORAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN SIDANG
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA (*disesuaikan dengan jenis Pemilihannya*) DI BAWASLU, BAWASLU
PROVINSI, ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA (*disesuaikan dengan jenis
lembaga yang menangani*) DALAM TEMUAN/LAPORAN/PERMOHONAN YANG
DIREGISTRASI DENGAN NOMOR TERKAIT

A. MATERI REKOMENDASI

1. Para Pihak

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak PELAPOR);

Nama : *)
Jabatan : **)
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAPOR).

2. Objek Temuan/Laporan

.....

3. Pokok Rekomendasi

.....

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyelesaian administrasi pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan lembaga yang menangani*), yaitu:

- a) Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota (*disesuaikan dengan lembaga yang menangani*) nomor tanggal
- b) Berita acara verifikasi dan/atau klarifikasi pelanggaran administrasi pemilihan..... nomor
- c) Berita acara nomor:/...../...../..... tentang hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota nomor

2. Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi

- a)
- b)
- c)
- d)
- e) dst.

Jakarta --- (<i>disesuaikan dengan kedudukan wilayah</i>) ---, tanggal. bulan... tahun... KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
1. Ketua	:	(<i>nama lengkap</i>)	(<i>tanda tangan</i>)
2. Anggota	:	(<i>nama lengkap</i>)	(<i>tanda tangan</i>)
3. Anggota	:	(<i>nama lengkap</i>)	(<i>tanda tangan</i>)
4. Anggota	:	(<i>nama lengkap</i>)	(<i>tanda tangan</i>)
5. Anggota	:	(<i>nama lengkap</i>)	(<i>tanda tangan</i>)

Catatan:

- *) : Dapat berupa nama individu maupun nama lembaga/instansi yang dijadikan Terlapor/Termohon.
- **) : Pengisiannya bersifat opsional, apabila pada bagian “Nama” yang diisi adalah nama lembaga/instansi, maka bagian “Jabatan” dihapus saja

- J. Contoh Surat Tindak Lanjut Putusan Musyawarah, Rekomendasi atau Putusan Pelanggaran Administrasi. atau Putusan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



(nama satuan kerja)

(wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.

... ..(alinea pembuka)
.....
..... ..(alinea isi memuat hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan)
.....
.....
... ..(alinea penutup)
.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

(Nama Lengkap Ketua KPU)

- Tembusan:
- 1. Yth.
 - 2. Yth.
 - 3. dst.

- K. Contoh Kronologi Permasalahan dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung



KRONOLOGI TENTANG

.....
(diisi dengan jenis/klasifikasi permasalahan)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

jabatan :

dengan ini menyatakan kronologi sebagai berikut:

----- (Alinea pembuka) -----

----- (Alinea isi, memuat urutan terjadinya permasalahan memuat urutan terjadinya permasalahan berdasarkan waktu, tempat, dan uraian kejadian) -----

----- (Alinea penutup) -----

Jabatan Penyusun Kronologi,

(Nama Penyusun)

- L. Contoh Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung



(nama satuan kerja)

(wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Perihal : Jawaban Tergugat/Termohon Kasasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota --- (diisi dengan jenis Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan) dengan Register Perkara Nomor: --- (diisi dengan nomor perkara yang terdaftar di PTTUN atau MA)

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung -
-- (diisi dengan badan yang berwenang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, contoh: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta).

I. IDENTITAS TERGUGAT/TERMOHON KASASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : (Domisili Kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Nomor Telepon/HP : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)
- Nomor Faksimile : (Nomor Kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ---)

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
2. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
3. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota ----
4. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
5. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
6. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ----
7. dst--- : (disesuaikan---)

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dan Pejabat serta Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- (dapat disesuaikan jika menggunakan Pengacara, Jaksa Pengacara Negara dan lain-lain), dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, beralamat di Jalan ---, Nomor ---, RT ---, RW ---, Kelurahan---, Kecamatan ---, Kabupaten ---, Provinsi ---, Telepon ---, Faksimile ---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: ----- tanggal --- bulan --- tahun ----, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---, Mewakili (Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---), dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (disesuaikan dengan Lembaga yang

menangani) yang diregistrasi dengan perkara Nomor: --- yang diajukan/dimohonkan oleh --- (nama Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai Penggugat/Pemohon Kasasi;

untuk selanjutnya disebut;-----Tergugat/Termohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) yang Terhormat, (*ucapan terima kasih*)

Contoh : Sebelum memberikan jawaban atas Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, pertama-tama, ijin kami Tergugat/Termohon Kasasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) yang memberikan kesempatan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk menjawab dan membantah dalil dalam Gugatan/Permohonan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) --- dengan Gugatan/Permohonan Kasasi yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: --- yang diajukan/dimohonkan oleh -- - (nama Penggugat/Pemohon Kasasi), yang untuk selanjutnya disebut; -----Penggugat/Pemohon Kasasi.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) yang Terhormat, (pendahuluan sebelum menjawab pokok gugatan/permohonan kasasi)

Contoh : Berkenaan dengan Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Tergugat/Termohon Kasasi *in casu* --- (KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota) atas Gugatan/Permohonan Kasasi yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: ---, adapun pokok jawaban Tergugat/Termohon Kasasi berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Tergugat/Termohon Kasasi

dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

II. JAWABAN TERGUGAT/TERMOHON KASASI ATAS POKOK GUGATAN/PERMOHONAN KASASI PENGGUGAT/PEMOHON KASASI

A. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dapat berisi*)

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung --- (dapat berisi kompetensi secara absolut/*Exceptio Declinatoire* dan/atau relatif/*Relative Competitie*).

Contoh : 1) Bahwa berdasarkan Pasal UU Pilkada Nomor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor (*disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan*), pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan lembaga yang menangani*) berupa Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Nomor (*disesuaikan dengan dalil gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon*);

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, terbukti menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama*

Lembaga yang menangani) --- tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Permohonan Kasasi atau Pengajuan Gugatan/Permohonan Kasasi telah Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)

- Contoh :
1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal --- ayat --- Undang-Undang Nomor --- Tahun --- tentang --, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
(*disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangannya*)
 2. Bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) --- ditetapkan dan diumumkan pada tanggal ---, bulan ---, tahun -- -, (vide Bukti T - ...);
 3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatannya/Permohonan Kasasinya paling lambat --- hari sejak ditetapkannya --- atau setidaknya tidaknya diajukan paling lambat tanggal ---, bulan ---, tahun ---, akan tetapi faktanya berdasarkan registrasi Gugatan/Permohonan Kasasi (Bukti T -...), Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatannya/Permohonan Kasasinya tanggal ---, bulan ---, tahun --- atau melewati waktu yang ditentukan untuk dapat diajukan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*)---; dan
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung
 ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangan*) --- untuk menolak
 Gugatan/Permohonan Kasasi *a quo* atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat/Pemohon Kasasi

Contoh : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal --- ayat --- huruf --- Undang-Undang Nomor --- Tahun --- tentang ---, pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

(*disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangannya*)

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- tentang Penetapan Pasangan Calon --- tanggal ---, bulan -- -, tahun - --, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- menetapkan Pasangan Calon dengan nomor urut --- atas nama:

a. Hj. An Nisa Susanti, S.H., M.H. dan Chairunnisa, S.Ked., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota--- (*dilengkapi dengan wilayahnya*); dan

b. Dr. Alwy Pasaribu, S.E., M.B.A. dan H. Juned, Lc., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota--- (*dilengkapi dengan wilayahnya*)---.

3. Bahwa berdasarkan Gugatan/Permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi, Gugatan/Permohonan Kasasi hanya ditandatangani oleh salah seorang calon yaitu atas nama Dr. Alwy Pasaribu, S.E., M.B.A. sebagai calon Gubernur, Bupati, atau Walikota (*vide* Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi); dan

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) --- untuk menolak Gugatan/Permohonan Kasasi *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah
Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal surat kuasa bersifat umum, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu:
 - a. tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) sesuai dengan kompetensi relatif;
 - b. tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
 - c. tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta
 - d. tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa.
5. Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi *Error In Persona*
Berkaitan dengan eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/dimohonkan adalah pihak yang tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat/dimohonkan tidak lengkap.
6. Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi *Ne Bis In Idem*
Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal perkara yang digugat/dimohonkan oleh

Penggugat/Pemohon Kasasi sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi
Obscuur Libel

Berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci atau dijabarkan dan permasalahan antara posita (pokok perkara) dan petitum (tuntutan) tidak nyambung atau tidak ada korelasi atau relevansinya.

8. Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi
Prematur (Exceptio Dilatoria)

Berkaitan dengan eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi belum dapat diterima, karena belum pernah diajukan laporan dan diperiksa laporannya di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota --- (*disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani*) ---.

B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN/PERMOHONAN KASASI
PENGGUGAT/PEMOHON KASASI

(*berisi jawaban dan/atau bantahan terhadap dalil Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi*)

Contoh : 1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat/Termohon Kasasi;

2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan/dimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, Tergugat/Termohon Kasasi perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal UU Pilkada (*disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan*),;

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, pada intinya Tergugat/Termohon Kasasi berpendapat bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Gugatannya/Permohonan Kasasinya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota (*disesuaikan dengan jenis Pemilihan dan wilayah Pemilihannya*) ---;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Tergugat/Termohon Kasasi. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilihan, Tergugat/Termohon Kasasi beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi;
5. (Bantahan dan dasar bantahan atas Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi)

III. PETITUM

(menguraikan petitum/permintaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- *(disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani)* atas Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi)

Contoh : Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota --- Nomor -- - tentang ---, tertanggal --- Bulan --- Tahun ----- *(disebutkan nama obyek sengketa tata usaha negara Pemilihannya)* ---- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dan tidak merugikan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Gugatannya/Permohonan Kasasinya. Berkenaan dengan Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, Tergugat/Termohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- *(disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani)* --- untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan/Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota --- Nomor --- tentang ---, tertanggal --- Bulan --- Tahun ---; dan
3. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- *(disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani)* --- berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Tergugat/Termohon Kasasi, dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- *(disesuaikan dengan nama Lembaga yang menangani)* --- dapat segera memeriksa dan memutuskan Gugatan/Permohonan Kasasi ini

Hormat Kami
Kuasa Hukum Tergugat/Termohon Kasasi,

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

M. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung



DAFTAR ALAT BUKTI TERGUGAT/TERMOHON KASASI

Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang diregistrasi dengan Perkara Nomor

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*)

di

Jakarta (*disesuaikan dengan kedudukan Lembaga yang menangani*)

Dengan hormat,

Bersama ini (diisi dengan kedudukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*)), mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

No	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1.	T – 01	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
2.	T – 02	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
3.	dst	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan

No	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
		

Demikian bukti-bukti yang kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Tergugat/Termohon Kasasi,

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

--- (Nama Lengkap)

atau
Hormat Kami,
.....

(Diisi dengan kedudukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*), apabila tanpa Kuasa Hukum),

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

- N. Contoh Laporan Hasil Sidang Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung *(disesuaikan dengan Lembaga yang menangani)*

KOMISI PEMILIHAN UMUM*)
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Telp. (021) 31937223

Email: persuratan@kpu.go.id

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS MENGHADIRI SIDANG SENGKETA TATA USAHA
NEGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *(disesuaikan
dengan jenis Pemilihannya)* DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
ATAU MAHKAMAH AGUNG *(disesuaikan dengan jenis lembaga yang menangani)*
DALAM GUGATAN/PERMOHONAN YANG DIREGISTRASI DENGAN NOMOR
..... TERKAIT

A. MATERI GUGATAN/PERMOHONAN

1. Para Pihak

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGGUGAT/PEMOHON**);

Nama : ***)
Jabatan : ****)
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT/TERMOHON
KASASI**).

2. Objek Gugatan/Permohonan Kasasi

.....

3. Pokok Gugatan/Permohonan Kasasi

.....

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dilaksanakannya tugas menghadiri persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*), yaitu:

- a) Surat Pemberitahuan..... Nomor
- b) Surat Kuasa Khusus Nomor
- c) Surat Tugas Nomor

2. Tujuan Penugasan

Untuk menghadiri persidangan dan melakukan Pembelaan Hukum dalam Gugatan/Pemohonan Kasasi yang diajukan/dimohonkan oleh ---- (*nama Penggugat/Pemohon Kasasi*) di Dasar hukum dilaksanakannya tugas menghadiri persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) -
--- dan diregistrasi dengan Perkara Nomor

.....
.....

3. Waktu dan Tempat Penugasan

Hari, tanggal :

Pukul :

Tempat :

4. Agenda Pemeriksaan

Telah dilaksanakan persidangan pada: Hari, tanggal, agenda sidang:

5. Pelaksana

- a) Nama dan Jabatan
- b) Nama dan Jabatan
- c) Nama dan Jabatan
- d) Nama dan Jabatan
- e) dst.

6. Hasil Pelaksanaan Penugasan

- a)
- b)
- c)
- d)
- e) dst.

7. Agenda Persidangan Selanjutnya

Agenda persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari,
tanggal dengan agenda

Pelaksana Tugas,

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

..... (Nama Lengkap)

Catatan:

- *) : Kop menyesuaikan berdasarkan pembuat Laporan
- **) : Jumlah pengisian Identitas Penggugat/Pemohon dan/atau Tergugat/Termohon disesuaikan dengan banyaknya jumlah Penggugat/Pemohon dan/atau Tergugat/Termohon dalam perkara tersebut.
- ***) : Dapat berupa nama individu maupun nama lembaga/instansi yang dijadikan Tergugat/Termohon.
- ****) : Pengisiannya bersifat opsional, apabila pada bagian “Nama” yang diisi adalah nama lembaga/instansi, maka bagian “Jabatan” dihapus saja

- O. Contoh Surat Tindak Lanjut Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung *(disesuaikan dengan Lembaga yang menangani)*



(nama satuan kerja)

(wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.

... ..(alinea pembuka)

... ..

..... ..(alinea isi memuat hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan)

... ..

... ..(alinea penutup)

... ..

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

Tanda Tangan dan Cap Dinas

(Nama Lengkap Ketua KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tembusan:

1. Yth.
2. Yth.
3. Yth.
4. dst.

- P. Contoh Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung *(disesuaikan dengan Lembaga yang menangani)*



Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

6. (Nama Lengkap----

7. (Nama Lengkap----

8. (Nama Lengkap----

9. (Nama Lengkap----

10. (dst---)

Masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ---- *(disesuaikan dengan kedudukan masing-masing)* ---, yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, beralamat di Jalan, Nomor, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi *(dapat disesuaikan jika menggunakan Advokat/Jaksa Pengacara Negara)*. untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- PENERIMA KUASA.

-----KHUSUS-----

Mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dalam kedudukannya sebagai Tergugat/Termohon Kasasi pada Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung

(*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) dengan register perkara Nomor

Untuk itu PENERIMA KUASA berhak mewakili dan menghadiri seluruh proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) dengan register perkara Nomor, membuat dan menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi dan/atau ahli, mengajukan kesimpulan, memohon putusan, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, serta melakukan segala tindakan dan upaya hukum lain yang dianggap penting dan berguna bagi PEMBERI KUASA dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus ini, semata-mata untuk menjaga kepentingan hukum PEMBERI KUASA di dalam perkara sebagaimana tersebut di atas.

Surat Kuasa Khusus ini dapat dialihkan dan/atau dilimpahkan kepada orang lain dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali pelimpahan kuasa yang telah diberikan tersebut.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

(Nama Lengkap)



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Q. Contoh Laporan Akhir

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai kronologi dan/atau landasan hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang sedang dihadapi dan/atau ditangani.

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang sedang dihadapi dan/atau ditangani.

C. Sistematika Laporan

Berisi format, susunan, dan urutan pembahasan dalam laporan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang sedang dihadapi dan/atau ditangani.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Persiapan

1. Tahapan/Kegiatan : (nama tahapan/kegiatan)

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. dst.

B. Tahapan Penyelenggaraan

1. Tahapan/Kegiatan : (nama tahapan/kegiatan)

No	Rincian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Anggaran	Peserta	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. dst.

Penjelasan pengisian kolom:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan.
- Kolom (3) : Diisi dengan tanggal kegiatan yang dilaksanakan.
- Kolom (4) : Disi dengan jumlah anggaran yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (5) : Diisi dengan nama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom (6) : Diisi dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

BAB III EVALUASI KEGIATAN

Memuat analisis mendalam antara perencanaan, realisasi kegiatan, hambatan, dan alternatif solusi serta langkah pencegahan dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*). Bab ini juga dapat menjelaskan mengenai inovasi (hal yang memudahkan) yang dilakukan dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi satuan kerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil kegiatan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) yang sudah dilaksanakan. Selain Kesimpulan, juga dapat disampaikan rekomendasi mengenai saran dan pendapat hukum untuk menyempurnakan pengaturan berkenaan dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung ---- (*disesuaikan dengan Lembaga yang menangani*) ---- tersebut.

R. Contoh Telaah Hukum



TELAAH HUKUM
TENTANG

.....

(diisi dengan judul telaahan yang akan disusun)

A. Pendahuluan

(berisi latar belakang permasalahan yaitu rekomendasi bawaslu provinsi atau kabupaten/kota Nomor Yang diterima oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal... dan isi rekomendasi).

.....
.....
.....

B. Kasus Posisi

(memuat secara jelas fakta-fakta, baik fakta hukum maupun fakta non-hukum untuk memudahkan identifikasi permasalahan hukum, didasarkan pada uraian kronologis, urutan kejadian/peristiwa yang diduga menjadi penyebab terjadinya permasalahan hukum (*legal issues*) yang sedang dicari penyelesaian/solusinya)

.....
.....
.....

C. Dasar Hukum

(memuat aturan hukum yang dilanggar dan aturan hukum lain yang terkait dengan persoalan yang akan ditelaah)

.....
.....
.....

D. Analisis Hukum

(memuat penjelasan yang menghubungkan persoalan dengan dasar hukum berdasarkan penalaran hukum yang digunakan dalam menentukan peristiwa hukum)

.....

E. Kesimpulan

(memuat pernyataan akhir yang merupakan inti analisis hukum)

Jabatan Penelaah,

(nama penelaah)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

